

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian dan Hibah

##### 1. Pengertian perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdota Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Berdasarkan pasal 1352 KUHPerdota dapat diketahui bahwa perikatan di bagi menjadi dua golongan besar yaitu:

- a. Perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (perjanjian)
- b. Perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang.

Selanjutnya perikatan yang berasal dari Undang-Undang dibagi lagi menjadi Undang-Undang saja dan undang -undang dan perbuatan manusia. Hal ini tergambar dalam pasal 1352 KUHPerdota: “Perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang, timbul dari Undang-Undang saja (*uit de wet allen*) atau dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang” (*uit wet tengevolgevan 'smensentoedoen*).

- a. Perikatan terjadi karena Undang-Undang semata
- b. Perikatan terjadi karena Undang-Undang akibat perbuatan manusia

Dalam Pasal 1353 KUHPerdara perikatan di atas dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- a. Perikatan-perikatan bersumber pada Undang-Undang yang berdasarkan perbuatan seseorang yang tidak melanggar hukum. Contohnya, seperti yang di atur pada Pasa 1359 KUHPerdara tentang mengurus kepentingan orang lain secara sukarela dan yang di atur dalam Pasal 1359 KUHPerdara tentang pembayaran yang tidak diwajibkan.
- b. Perikatan-perikatan yang sumbernya pada Undang-Undang berdasarkan perbuatan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini di atur dalam Pasa 1365 KUHPerdara

Umumnya tidak ada seseorang yang dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri atau memohon ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan subyek perjanjian yaitu:

- a. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri
- b. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya
- c. Pihak ketiga

Menurut Prokodikoro menjelaskan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang berkaitan dengan harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap untuk melaksanakan sesuatu hal dan pihak lainnya berhak untuk menuntut janji tersebut.<sup>8</sup> Pendapat serupa juga

---

<sup>8</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumber Bandung, Jakarta 1980, hal. 9

dijelaskan oleh Subekti yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa yang dimana seorang berjanji kepada orang lain, dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal dalam bentuk perjanjian yang berupa rangkaian perkataan yang diucapkan atau ditulis .<sup>9</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPdata, menyebutkan suatu syarat sahnya perjanjian<sup>10</sup> :

- a. Adanya sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya. Syarat ini dimaksudkan bahwa orang yang membuat perjanjian telah memberikan persetujuan atau memang menghendaki apa yang disepakati. Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak salah satu pihak mengisi kehendak dari pihak lainnya. Adanya persoalan yang timbul dalam hal ini yaitu kapan saatnya kesepakatan itu terjadi. Suatu kesepakatan dapat dicerai karena para pihak yang bersepakat dalam suatu perjanjian nyatanya dalam pergaulan hukum masyarakat tidak selalu demikian atau tidak selalu memegang kesepakatan tersebut, melainkan banyak perjanjian yang terjadi melalui surat menyurat, sehingga menimbulkan persoalan kapan saatnya kesepakatan itu terjadi, hal ini penting dipersoalkan karena untuk perjanjian yang tunduk atas asas konsesualitas saat terjadinya kesepakatan merupakan terjadinya perjanjian. Menurut Satrio beberapa teori yang mengemukakan tentang lahirnya suatu

---

<sup>9</sup>Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal 1

<sup>10</sup>Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Cipta Aditia, Hal 126

syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdara dalam teori ini menyatakan: <sup>11</sup>

- b. Teori pernyataan. Teori ini menjelaskan bahwa perjanjian telah ada pada saat suatu penawaran yang tertulis surat jawaban penerima. Adapun keberatannya merupakan orang yang tidak menerapkan secara pasti perjanjian tersebut dibuat, karena akan menjadi sulit bagi pihak yang bersepakat untuk mengetahui dengan pasti dan membuktikan surat jawaban tersebut.
- c. Teori pengiriman. Teori ini menetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi merupakan saat lahirnya perjanjian tersebut. Maka, orang yang memiliki pegangan yang relatif pasti mengenai saat perjanjian. Tangga cap pos juga dapat dipakai sebagai patokan, karena hal tersebut berkaitan dengan saat surat tersebut dikirim, akseptor tidak mempunyai kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut.
- d. Teori pengetahuan. Teori ini digunakan untuk mengatasi adanya kelemahan dari teori pengiriman. Seseorang selalu menggeser saat lahirnya perjanjian pada jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan. Jadi, pada saat surat jawaban tersebut diketahui isinya oleh orang yang menawarkan, maka perjanjian itu ada.
- e. Teori penerimaan. Pada teori ini dilihat saat diterima jawaban, teori ini mengabaikan apakah surat yang diterima terbuka atau tidak dibuka.

---

<sup>11</sup> Satrio, 1999, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradya Paramita, Hal 179.

Intinya untuk menentukan lahirnya kesepakatan yaitu pada saat surat tersebut sampai pada alamat penerima surat, maka perjanjian itu lahir.

f. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Syarat ini pada dasarnya digunakan untuk setiap orang yang melakukan perjanjian harus cakap untuk membuat perjanjian, terkecuali oleh Undang-Undang orang tersebut dinyatakan tidak cakap, menurut penjelasan Pasal 1329 KUHPerdara. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yaitu:

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

g. Suatu hal tertentu, syarat ini berkaitan dengan obyek perjanjian. Dalam perjanjian harus ada obyeknya. Artinya apa yang diperjanjikan harus suatu hal atau suatu barang yang jelas. Syarat ini diperlukan untuk menetapkan kewajiban pengutang, atau jika ada perselisihan, sehingga barang yang menjadi obyek perjanjian harus ditentukan jenisnya.<sup>12</sup> Dalam Pasal 1332 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok dalam suatu perjanjian. Dijelaskan juga dalam Pasal

---

<sup>12</sup> Subekti, *Op. Cit*, Hal 136

1334 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang yang akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok suatu perjanjian.

- h. Suatu sebab (kausa) yang halal. Syarat ini dilakukan agar yang menyangkut dalam isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Hal ini patut diperhatikan bahwa isi dari perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan Undang-Undang, karena yang diperhatikan oleh Undang-Undang yaitu isi dari perjanjian yang menggambarkan tujuan akan tercapai.

### **3. Pengertian Hibah**

Hibah atau Pemberian sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda

dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 1666 KUHPerdara : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah
- c. Obyek perjanjian hibah adalah segala macam harga benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup
- f. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 KUHPerdara tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam Pasal

---

<sup>13</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam Cetakan kedua*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 113.

1688 KUHPerdota dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi
- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Apabila penarikan atau penghapusan hibah ini terjadi, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang tersebut.

#### **4. Mekanisme Pengalihan Hibah Berdasarkan KUHPerdota**

Dalam buku ketiga KUHPerdota membedakan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu dilahirkan oleh perikatan dan perikatan lahir karena adanya perjanjian. Jadi pada hakikatnya perikatan itu lebih luas dari perjanjian karena perikatan mencakup semua ketentuan baik itu perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari Undang–Undang. Maka dalam unsur perjanjian dan perikatan mempunyai kesamaan bentuk perbuatan hukum dimana perbedaan tersebut terletak pada segi praktik untuk melakukan perbuatan hukum itu sendiri.

KUHPerdota Buku II Bab X Pasal 1666 memberikan penjelasan pengertian tentang hibah, yaitu : “suatu perjanjian dengan mana si



penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan ”

KUHPerdara pasal 1667, menyebutkan :“Penghibahan hanya dapat meliputi barang-barang yang sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal”. Dalam hal ini hibah berbeda dengan perjanjian jual beli, jika dalam jual beli penjual harus melindungi pihak pembeli, maka dalam penghibahan penghibah tidak harus melindungi penerima hibah, apabila ternyata barang yang dihibahkan bukan milik yang sebenarnya dari penghibah maka penghibah tidak wajib untuk melindungi penerima hibah. Hal ini dapat dimengerti karena perjanjian hibah merupakan perjanjian Cuma yang penerima hibah tidak akan dirugikan dengan pembatalan suatu penghibahan atau barang yang ternyata bukan milik yang sebenarnya.

KUHPerdara pasal 1668, menyebutkan :“Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa akan tetap berkuasa untuk menjual dan memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan. Penghibahan semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut yang dianggap sebagai batal”. Janji yang diminta oleh penghibah bahwa tetap berkuasa untuk menjual dan memberikan barang kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya, karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barang kepada orang lain, yang bertentangan dengan sifat dan hakikat

penghibahan. Sudah jelas bahwa janji seperti ini membuat penghibahan batal, apa yang terjadi sebenarnya hanya suatu pemberian hak untuk menikmati hasil saja.

KUHPerdara Pasal 1669, menyebutkan: “Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku Kedua Kitab Undang-Undang ini.” Dalam menguasai barang penghibahan tersebut haruslah sesuai dengan perjanjian yang sebelum dibuat atas penguasaan barang tersebut, dikarenakan dalam hal ini haruslah mempunyai niat untuk membantu orang lain dari hak atas penguasaan penghibahan tersebut. Oleh karena itu dalam penguasaan barang hibah harus memperhatikan ketentuan yang berdasarkan perjanjian yang dibuat dan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur barang tersebut.

KUHPerdara Pasal 1670, menyebutkan :“Suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan kepadanya”. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa diperbolehkan untuk menjanjikan penerima hibah akan melunasi hutang si penghibah, apabila disebutkan dengan jelas maka janji seperti itu tidak akan membuat batal penghibahnya. Penetapan seperti yang dimaksud di atas, yang

dicantumkan pada perjanjian hibah, dengan mana diletakkan bagi penerima hibah, lazimnya dinamakan suatu beban secara kurang tepat. Pasal 1670 KUHPerdara memakai perkataan syarat. Perbedaan antara syarat dan beban adalah bahwa terhadap suatu syarat pihak yang bersangkutan adalah bebas, dalam arti bahwa penerima hibah dapat menerima atau menolak, sedangkan suatu beban adalah mengikat merupakan suatu kewajiban syarat, adapun syarat yang tersebut seperti dijelaskan pada pasal 1670 yaitu :

Dalam KUHPerdara mengenal dua macam penghibahan yaitu<sup>14</sup> :

- a. Penghibahan formal yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 KUHPerdara saja, dimana pemberian misalnya syarat cuma-cuma.
- b. Penghibahan Materil yaitu pemberian menurut hakikatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUHPerdara penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian.

KUHPerdara pasal 1671, menyebutkan : *“Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada di antara barang yang dihibahkan. Jika ia meninggal*

---

<sup>14</sup>Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Aditya Bakti, Hal 5

*dunia sebelum menggunakan uang itu, maka barang dan uang itu tetap menjadi milik penerima hibah.”*

KUHPerdata pasal 1672, menyebutkan :*“Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.”*

KUHPerdata pasal 1673, menyebutkan :*“Akibat dari hak mendapatkan kembali barang-barang yang dihibahkan ialah bahwa pemindahan barang-barang itu ke tangan orang lain, sekiranya telah terjadi, harus dibatalkan, dan pengembalian barang-barang itu kepada penghibah harus bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan pada barang itu sewaktu ada ditangan orang yang diberi hibah.”*

KUHPerdata pasal 1674, menyebutkan :*“Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan Pengadilan.”*

KUHPerdata pasal 1675, menyebutkan :*“Ketentuan-ketentuan Pasal 879, 880, 881 884, 894, dan akhirnya juga Bagian 7 dan 8 dan Bab XIII Buku Kedua KUHPerdata ini, berlaku pula terhadap hibah.”*

Tidak ada kemungkinan untuk ditarik kembali artinya hibah merupakan suatu perjanjian dan menurut Pasal 1338 KUHPerdata yang

berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang–Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian hibah ini tidak ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan karena alasan yang oleh Undang–Undang dinyatakan cukup untuk itu.

## **5. Syarat-Syarat Pengalihan Hak Atas Perjanjian Hibah**

a. Syarat-syarat hibah agar perjanjian hibah sah dan dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan, syarat-syarat bagi penghibah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah:  
dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan
- 3) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
- 4) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

b. Mengenai penghibahan dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam KUHPerdata. Adapun ketentuan tersebut adalah:

### **1) Pasal 1667 KUHPerdata:**

*“Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika dihibahkan barang yang sudah ada, bersama suatu barang lain yang akan dikemudian hari, penghibahan mengenai yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

**2) Pasal 1668 KUHPerduta:**

*“Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal”.*

Janji yang diminta si penghibah, bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut, tetap ada padanya karena hanya seseorang pemilik yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakikat penghibahan.

**3) Pasal 1669 KUHPerduta:**

*“Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan nikmat hasil atau kenikmatan tersebut kepada orang lain, dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab kesepuluh buku kedua kitab Undang–Undang ini”.*

Bab kesepuluh dari Buku Kedua KUHPerdato yang dimaksud itu adalah bab yang mengatur tentang Hak Pakai Hasil atau Nikmat Hasil. Sekedar ketentuan-ketentuan itu telah dicabut, yaitu mengenai tanah, dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), tetapi ketentuan-ketentuan itu mengenai barang yang bergerak masih berlaku.

- c. Tentang cara menghibahkan dalam KUHPerdato, sebagaimana diatur dalam pasal di bawah ini, yaitu :

**1) Pasal 1682 KUHPerdato:**

*“ Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu ”.*

**2) Pasal 1683 KUHPerdato :**

*“ Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan oleh si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerima hibah tersebut telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik, kemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang*

*demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang terakhir hanya berlaku sejak saat penerima itu diberitahukan kepadanya”*

## **6. Pembatalan Atau Penarikan Kembali Perjanjian Hibah**

Penarikan atau pembatalan kembali atas hibah adalah merupakan perbuatan yang dilarang meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orangtua kepada anak-anaknya. Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut menurut ketentuan pasal 1688 KUHPerdara :

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal yang ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tidak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh



diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdara. Semua pemindah tanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.<sup>15</sup>

Dalam hal syarat yang pertama, barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia lalai dalam memenuhi syarat – syarat penghibahan itu. Sedangkan dalam hal syarat yang ke dua dan ketiga, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan

---

<sup>15</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagian Empat, Pencabutan dan Pembatalan Hibah

oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan.

Sesuai isi dari pasal 1691 KUHPerdara, menyebutkan bahwa :  
“maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang-barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasil terhitung sejak mulai hari diajukan gugatan atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan itu disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain dari itu diberikan kewajiban memberikan ganti rugi kepada penghibah, untuk hipotek dan beban-beban lainnya telah dilakukan olehnya di atas benda-benda tidak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.”

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, agar supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Dalam penyusunan suatu gugatan R. Soeroso menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu<sup>16</sup> :

- a. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.
- b. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.

---

<sup>16</sup>R. Soeroso, 2003, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 26

- c. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
- d. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
- e. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rvps 8 No. 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi:
  - 1) Identitas para pihak.
  - 2) Dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan. Dalilini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi*.
  - 3) Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Pasal 330 KUHPerdara, yang berbunyi : “Belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak

lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian.

Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orangtua, Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa *anak yang menjadi korban tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa *anak yang menjadi saksi tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri,

Pengertian Anak Menurut Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

## **2. Pengertian Anak Angkat**

Dari segi etimologi yaitu asal usul kata pengangkatan anak berasal dari bahasa Belanda "*Adoptie*" atau *adoption* (bahasa Inggris) yang berarti

pengangkatan anak. Dalam bahasa arab disebut “*Tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”, sedang menurut kamus Munjid diartikan “menjadikannya sebagai anak”. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2012 dijelaskan tentang pengertian anak angkat, yaitu : *“anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada Pasal 171 huruf h sebagai berikut: “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan bahwa : “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan

---

<sup>17</sup>Mundaris Zain, 1985, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4.

keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian pengangkatan anak menurut para ahli sebagai berikut:

- a. **Menurut Hilman Hadikusuma**, mengemukakan bahwa : Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orangtua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.<sup>18</sup>
- b. **Menurut Surojo Wignodipuro**, mengemukakan bahwa : Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orangtua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri.<sup>19</sup>
- c. **Menurut Muderis Zaini**, mengemukakan bahwa : Anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia di perlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala

---

<sup>18</sup>Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, hlm.20.

<sup>19</sup>Surojo Wignodipuro, 1972, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Kinta, hlm.14.

kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.<sup>20</sup>

- d. **Menurut M. Djodiguno dan R. Tirtawinata**, mengemukakan bahwa : anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orangtua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.<sup>21</sup>
- e. **Surojo Wigjodiporo**, mengemukakan bahwa : pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut/diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orangtua dan anak kandungnya sendiri.<sup>22</sup>
- f. **Menurut Soerjono Soekanto**, mengemukakan bahwa: pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>23</sup>

Beberapa definisi serta batasan dari beberapa sarjana yang telah disebut di atas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa anak

---

<sup>20</sup>Muderis Zaini, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Bina Akasara, hlm.85.

<sup>21</sup>M. Djodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang, Bumi Aksara, hlm.34.

<sup>22</sup>Surojo Wignjodiporo, 1973, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, hlm. 123.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, hlm. 52.



angkat dan pengangkatan anak adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan ke dalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung, dan juga pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri.

### **3. Pengangkatan anak menurut perundang-undangan**

Pemerintah Indonesia mengeluarkan produk yang memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang berbagai upaya dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak. Kemudian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 jo. No. 6 Tahun 1983 tentang pengangkatan anak, menyebutkan bahwa : *“Bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak.”*

Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 tahun 1983, tidak melarang pengangkatan anak terhadap perempuan, karena pengangkatan anak (perempuan) telah menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Tionghoa. Hal tersebut tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1979, Romawi I (satu) butir ke tiga dengan Romawi II butir ke tiga Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983, menyebutkan bahwa : *“Semula digolongkan penduduk Tionghoa (Staatblad 1971 No.129) hanya dikenal adopsi terhadap anak laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menyatakan sah pula pengangkatan anak perempuan”*.

Dalam KUHPerdara yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdara adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yaitu yang terdapat dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290 KUHPerdara, akan tetapi dalam KUHPerdara tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pengangkatan anak dikarenakan KUHPerdara tidak mengenal mengenai pengangkatan anak. Menurut Soeroso ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada dasarnya KUHPerdara tidak mengenal adopsi.<sup>24</sup> Pendapat yang sama mengenai tidak adanya penjelasan mengenai pengangkatan anak di KUHPerdara yaitu menurut *Ali Affandi*, KUHPerdara adopsi tidak mungkin diatur karena KUHPerdara

---

<sup>24</sup>Soeroso, 2003, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.178

memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan untuk mengadakan keturunan.<sup>25</sup>

Perkembangan pengangkatan terhadap anak perempuan tersebut bahkan telah berlangsung sejak tahun 1963, seperti dalam kasus pengangkatan anak perempuan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963/Pengangkatan tertanggal 29 Mei 1963 dan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 588/1963 tertanggal 17 Oktober 1963. Bahkan pada tahun yang sama pada kasus lain mengenai perkara pengangkatan anak perempuan Pengadilan Negeri Jakarta dalam suatu putusannya antara lain menetapkan bahwa Pasal 5, 6 dan 15 ordonansi Staatblaad tahun 1917 No.129 yang hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki dinyatakan tidak berlaku lagi, karena bertentangan dengan Undang–Undang Dasar 1945.<sup>26</sup>

#### **4. Tujuan pengangkatan anak**

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Affandi Ali, *Hukum Keluarga menurut KUH Perdata*, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, hlm. 57.

<sup>26</sup>J.Satrio, 2002, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.202.

<sup>27</sup>UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat 1

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau diterlantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi oleh berbagai macam sebab, sehingga kadang kala terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, ibu ataupun tidak mempunyai seorang ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Kenyataan inilah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat pada masa sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi meneruskan keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam dari itu. Ada

berbagai motivasi yang mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.<sup>28</sup>

Terkait pengangkatan anak yang sering dilakukan orangtua yang tak mempunyai keturunan di berikan berbagai jalan untuk memenuhi keinginan mereka maka dibentuklah suatu lembaga pengangkatan, Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan ‘keturunan’, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum memiliki seorang anak.<sup>29</sup> Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Dalam hal ini terdapat beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu pengangkatan anak. Dilihat dari sisi *adoptant*, karena adanya alasan:<sup>30</sup>

- a. Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan.
- b. Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.

---

<sup>28</sup>M. Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Aka Press, Jakarta, hlm. 1-2.

<sup>29</sup>Muderis Zaini, *Op. Cit* hlm 7

<sup>30</sup>Irma Setyawati Soemitro, SH., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 40.

- c. Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
- d. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
- e. Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

Alasan yang dilihat dari sisi orangtua yang mengangkat anak, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.
- b. Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orangtua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
- c. Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak.
- d. Saran-saran dan nasihat dari pihak keluarga atau orang lain.
- e. Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orangtuanya.
- f. Ingin anaknya terjamin materi selanjutnya.
- g. Masih mempunyai anak-anak beberapa lagi.
- h. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri.
- i. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah.
- j. Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.

---

<sup>31</sup>*Ibid*

Dengan demikian pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan keanekaragaman masyarakat dan bentuk kekeluargaan di Indonesia.<sup>32</sup>

## **5. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak**

Wirjono Prodjodikoro berpendapat pada hakikatnya seorang baru dapat dianggap anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri.<sup>33</sup>

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orangtua sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung.
- b. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkat.
- c. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orangtua kandung dan beralih kepada orangtua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkat.

---

<sup>32</sup>Mudaris Zain, *Op.Cit* , hlm.63

<sup>33</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur, hlm. 29.

<sup>34</sup>M. Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 21.

- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orangtua kandung, melainkan dari orangtua angkat.

Pada lembaran negara atau yang disebut “*Staatblad*” 1917 No. 219 tentang pengangkatan anak, menentukan bahwa akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 11: “anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi”.
- b. Pasal 12 ayat 1: “anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekuensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi”

Konsekuensinya anak angkat menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi. Konsekuensi lebih lanjut adalah karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsi, maka dalam keluarga orangtua yang mengangkat, anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah dengan segala konsekuensi lebih lanjut.<sup>35</sup>

Bila anak adopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat dan anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila adopsi dilakukan sebelum keluarnya Undang–Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka akibat hukumnya tunduk kepada KUHPerdara, menyebutkan:

---

<sup>35</sup>J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 236.



- 1) Kekuasaan orangtua terhadap pribadi anak, yaitu orangtua wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa (Pasal 298 ayat 2 KUHPerdara). Sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap di bawah kekuasaan orangtua sepanjang kekuasaan orangtua itu belum dicabut (Pasal 299 KUHPerdara)
  - 2) Kekuasaan orangtua terhadap harta kekayaan anak, yaitu terhadap anak yang belum dewasa, maka orangtua harus mengurus harta kekayaan anak itu (Pasal 307 KUHPerdara)
  - 3) Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua, yaitu tiap-tiap anak, dalam umur berapa pun wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya serta berhak atas pemeliharaan dan pendidikan.
- b. Apabila adopsi dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka akibat hukumnya tunduk kepada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 45 mengenai Hak dan Kewajiban Orangtua menyebutkan bahwa: “Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.”

Didalam Pasal 47, menyebutkan bahwa : “Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang”.

Maka penulis menyimpulkan dari pembahasan di atas terkait akibat hukum Pengangkatan anak yaitu timbul hubungan keperdataan meliputi nafkah, pemeliharaan anak dan waris antara anak yang ia angkat dengan orangtua angkat, dengan kata lain orangtua yang mengangkat anak harus memperhatikan unsur-unsur yang terdapat pada aturan yang telah berlaku khususnya pada pengangkatan anak.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Orangtua Angkat**

#### **1. Pengertian Orangtua Angkat**

Setiap anak yang terlahir di dunia pasti memiliki orangtua biologis, walaupun ada orangtua yang tidak mengharapkan kehadiran seorang anak, sehingga anak menjadi anak terlantar dan anak tidak memiliki orangtua lagi.

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menjelaskan pengertian orangtua, yaitu ayah dan/atau ibu kandung, dan ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai orangtua bukan hanya orangtua yang melahirkan, tetapi bisa orangtua tiri, ataupun

orangtua angkat. Sehingga anak yang pada awalnya tidak memiliki orangtua kandung, memungkinkan untuk memiliki orangtua lainnya.

Menurut Kamus Besar orangtua angkat adalah pria dan wanita yang menjadi ayah dan ibu seseorang berdasarkan adat atau hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan pengertian calon orangtua angkat, yaitu orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi orangtua angkat.

Calon orangtua angkat yang dimaksud dalam *Domestik Adoption* adalah pasangan suami istri Warga Negara Indonesia, dan janda dengan status kewarganegaraan Indonesia (Pasal 18 Permensos 101 Tahun 2009). Calon orangtua angkat yang dimaksud dalam *Intercountry Adoption* adalah Warga Negara Asing dengan Warga Negara Asing, Warga Negara Indonesia yang salah satu pasangannya Warga Negara Asing, serta Warga Negara Indonesia yang mengangkat calon anak dari Warga Negara Asing (BAB VI dan BAB VII Permensos 101 Tahun 2009).

## **2. Syarat – Syarat Calon Orangtua Angkat**

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 calon orangtua angkat harus memenuhi syarat yang meliputi :

- a. Sehat jasmani dan rohani;

- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak;

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orangtua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat

- a. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

### **3. Kewajiban Orangtua dan Anak**

Hak dan kewajiban orangtua dan anak dalam KUHPERdata diatur dalam Bab XIV tentang kekuasaan orangtua (Pasal 298-329) yang

demikian padat uraiannya. Dalam hal ini akan dikutip yang berkaitan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain dikatakan setiap anak dalam tingkat umur berapa pun wajib hormat dan segan terhadap bapak dan ibunya. Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Walaupun hak untuk memangku kekuasaan orangtua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu (Pasal 298). Selama perkawinan bapak dan ibu semua anak berada di bawah kekuasaan mereka sampai menjadi dewasa, kecuali bapak dan ibu dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua (Pasal 299).

Setiap anak wajib memberi nafkah kepada kedua orangtua dan para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, jika mereka dalam keadaan miskin (Pasal 321). Begitu pula halnya dengan menantu pria atau wanita memberi nafkah kepada ibu bapak mertuanya (pasal 322). Anak-anak di luar perkawinan yang diakui menurut perundangan wajib memberi nafkah kepada orangtua mereka, dan kewajiban itu berlaku timbal balik (Pasal 328).

Orangtua tidak boleh memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa kecuali dengan memperhatikan aturan-aturan yang tercantum dalam Bab XV buku kesatu tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak yang belum dewasa (Pasal 309). Apabila

ternyata bahwa seorang bapak atau ibu yang mengaku kekuasaan orangtua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak yang juga karena hal itu tidak bertentangan, maka atas permintaan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, ia boleh dibebaskan dari kekuasaan orangtuanya, baik terhadap semua anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu (Pasal 319).

Mirip dengan apa yang diatur oleh KUHPperdata tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus (Pasal 45 ayat 1&2). Jadi kewajiban orangtua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orangtua untuk memelihara anak istri dan cucunya. Dengan demikian berbeda dari KUHPperdata kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa (berumur 21tahun) tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri walaupun terjadi ikatan perkawinan orangtuanya putus.

Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka

itu memerlukan bantuannya (Pasal 46 ayat 1&2). Sesungguhnya kewajiban anak menghormati orangtua dan menaati kehendaknya bersifat universal, barangkali tidak ada suatu bangsa yang tidak menghendaki demikian. Tetapi sebaliknya orangtua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan. Jika orangtua Taqwa kepada tuhan yang maha esa, dan taat beribadah tentunya anak wajib hormat dan menaatinya, tetapi jika orangtua penjudi, pemabuk dan penuh maksiat, tidak wajib anak menaatinya.

Namun sesungguhnya dalam kalimat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bila mereka itu memerlukan bantuannya menurut Hilman Hadikusuma kalimat itu kewajiban anak bertanggung jawab terhadap kehidupan orangtua pada umurnya yang senja dan tidak sesuai dengan kepribadian adat istiadat bangsa Indonesia. Anak-anak Indonesia sesungguhnya bukan saja wajib bertanggungjawab dan ikut bertanggungjawab terhadap orangtua, kakek dan nenek baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, dalam keadaan senang atau susah, diminta atau tidak diminta, mengurus dan membantu segala sesuatu yang diperlukannya sebagai orang yang sudah tua. Anak yang tahu pada tugas dan kewajibannya terhadap orangtua adalah anak yang tahu adat.<sup>36</sup>

#### **4. Kekuasaan Orangtua terhadap Anak**

Pasal 298 KUHPerdara menyebutkan pertama-tama yang perlu diketahui adalah bahwa seorang anak tiada peduli berapa tahun umurnya

---

<sup>36</sup>Hilman Hadikusuma, 1990,*Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 142

wajib menghormati dan tunduk kepada orangtuanya. Menurut Pasal 320 KUHPerdara selama anak masih *minderjarig* (belum dewasa) maka orangtua wajib memberikan nafkah dan penghidupan kepada anak itu. Akan tetapi di samping itu antara orangtua dan anak, demikian pula antara keluarga sedarah yang lain dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah, ada kewajiban timbal balik untuk pemberian nafkah dan penghidupan. Terhadap kewajiban ini orangtua tidak diwajibkan memberikan suatu kedudukan yang tetap dengan memberikan segala persediaan dalam perkawinan (*huwelijksuitzet*) atau dengan cara lain.

Kewajiban pemberian nafkah menurut Pasal 329 KUHPerdara ini dipandang oleh undang-undang demi ketertiban umum dan tidak dapat dihapus dengan suatu perjanjian. Semua perjanjian yang menyatakan salah satu pihak melepaskan haknya untuk mendapatkan nafkah dianggap batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.